

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan ekonomi Islam berkontribusi terhadap hal ini Perbankan Islam semakin hari semakin berkembang. Perbankan syariah menguat pada November 2013 adanya keberadaan gerakan ekonomi Islam merupakan sebuah harapan yang membawa angin segar bagi perkembangan industri perbankan syariah di tanah air. Karena mencerminkan dukungan pemerintah dan memperkuat perannya Status lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam¹. Pada era modern ini, uang menjadi instrumen pembayaran yang sah dan memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Dinamika dan permasalahan yang berkaitan dengan uang menuntut adanya lembaga khusus yang mampu menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan kondisi perekonomian yang ada.

Sistem kebutuhan maka lahirlah lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya yang berfungsi mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pada krisis moneter tahun 1998–1999 menjadi momentum munculnya kesadaran terhadap pentingnya sistem ekonomi alternatif. Dalam hal ini, ekonomi Islam terutama sektor perbankan syariah dipandang sebagai solusi yang lebih stabil karena relatif tidak terdampak oleh krisis tersebut²

Prinsip-prinsip syariah dalam mengelola aset disorot keseimbangannya antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Harus mempunyai aset yang digunakan untuk hal-hal produktif, terutama kegiatan pokok kegiatan ekonomi di masyarakat.

¹Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

²Fauzi, A. A. A., Jubaedah, D., & Rahmah, Y. F. (2024). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), hal 34-51.

Tidak semua orang bisa melakukannya secara langsung. Investasikan aset untuk mendapatkan keuntungan atau tidak menghasilkan keuntungan sama sekali. Masyarakat bisa tercukupi segala kebutuhannya. Oleh karena itu, hal ini perlu Perantara yang menghubungkan orang yang punya uang dengan orang yang membutuhkan. Salah satu bentuk perantaranya adalah koperasi Pinjaman dan Pembiayaan tabungan Syariah.³

Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Islam dinamakan dengan koperasi Syariah. Koperasi Syariah merupakan sebuah koperasi melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan dari teladan dalam ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Asas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak memonopoli, dengan keuntungan yang diperoleh harus dibagi proporsional.

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu, perlu dikembangkan sikap hidup tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan. Setiap transaksi yang dilakukan harus ada unsur tolong menolong di dalamnya. Misalnya, pada transaksi jual beli, pada dasarnya jika akad dilakukan dengan sebaik-baiknya maka di dalamnya sudah ada bentuk aplikasi tolong menolong dengan sesama manusia⁴.

Koperasi Syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan spekulasi, serta mendorong kepedulian sosial dalam setiap aktivitasnya. Koperasi syariah tidak hanya mengedepankan kepentingan ekonomi tetapi juga fokus pada keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan dan menghindari eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat.⁵

Kehidupan kita sehari-hari sering menerima pinjaman dalam bentuk pinjam meminjam uang. KUHP mengatur bahwa pinjaman juga disebut perjanjian pinjaman. Perjanjian pinjaman ini terdapat dalam Pasal 1754 KUH Perdata

³Hendu Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)

⁴Jonar T.H. Situmorang, *Mengenal Kepribadian Manusia, cahaya harapan*, Yogyakarta 2022

⁵Sharia Knowledge Centre. *Koperasi Syariah: Membangun Ekonomi Berkelanjutan dengan Prinsip-Prinsip Syariah*.

“Pinjam-meminjam adalah suatu pengaturan dimana satu pihak meminjamkan kepada pihak lain sesuatu yang telah dipakai. Dengan ketentuan pihak lain mengembalikan produk dalam kondisi dan jumlah yang sama”.

Berdasarkan ketentuan diatas, Orang yang meminjamkan barang atau uang wajib mengembalikan barang atau uang itu dalam bentuk dan jumlah yang sama. Peminjaman yang biasa dilakukan oleh masyarakat tidak hanya melibatkan peminjaman kepada pihak lain, tetapi juga peminjaman kepada lembaga keuangan.⁶ Perjanjian utang piutang sebaiknya dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak, disertai dengan niat tulus dari pihak yang berutang untuk mengembalikannya. Sementara itu, pihak yang memberikan pinjaman hendaknya berlandaskan niat untuk membantu, bukan mengambil keuntungan. Apabila pihak yang berutang belum mampu melunasi kewajibannya, pemberi utang sebaiknya memberikan kelonggaran waktu, sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.⁷

Secara etimologi murabahah merupakan saling mengambil laba, dalam artian menjual barang dagangan yang sesuai harga modal plus laba tertentu. Hal ini, jumhur ulama bersepakat bahwa jual beli Murabahah terjadi apabila penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, lalu penjual mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.⁸ Murabahah dapat dikatakan pula merupakan aktivitas menjual suatu barang dengan harga asal (modal) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Jadi dalam definisi pembiayaan murabahah adalah kredit pembelian barang baik lokal maupun internasional dengan pembayaran yang ditanggguhkan (satu minggu, satu bulan, dan seterusnya). Cara jual beli secara murabahah dilakukan dengan pembiayaan ini diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan persediaan. Hal ini sama dengan kredit modal kerja yang diberikan kepada nasabah oleh bank konvensional dengan jangka waktu di bawah satu tahun⁹.

⁶Sutantyo Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009), hal 1

⁷Nursari, N., Solehudin, E., & Nasrudin, N. (2024). Praktik Riba Dan Gagal Bayar Pinjaman Online: Ancaman Pada Reputasi Dan Kredibilitas Nasabah Di Era Digital. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(2), hal 14-27.

⁸ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal 45.

⁹Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan* (Jakarta, Rineka Cipta, 2005), hal 195.

Kata Muamalah berasal dari kata ‘Aamala secara arti kata memiliki arti saling berbuat atau berbuat secara timbal balik Secara singkat muamalah bisa diartikan sebagai hubungan antara orang dengan orang. Muamalah bisa didefinisikan dengan suatu kaidah agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dan juga hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Muamalah sendiri memiliki ruang lingkup yang begitu luas, meliputi banyak aspek seperti muamalah di dalam bidang agama, bidang ekonomi, bidang politik dan bidang sosial kebudayaan¹⁰.

Akad murabahah menurut peraturan Bank Indonesia tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip syariah yaitu jual beli barang dengan besaran harga pokok barang dengan ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Penyaluran pembiayaan berdasarkan akad murabahah ini diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah (Nomor 21 Tahun 2008), bahwa yang dimaksud akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹¹ Ketentuan murabahah ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah’ah Nasional No : 04/Dsn-MUI/IV/2000.

Koperasi Tunas Artha Mandiri yang berlokasi di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, merupakan koperasi berbasis syariah yang menjalankan pembiayaan menggunakan akad murabahah. Koperasi ini berperan penting dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan, terutama bagi nasabah yang membutuhkan modal, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun usaha produktif. Namun, dalam penerapannya, akad murabahah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti minimnya pemahaman nasabah mengenai akad tersebut, proses administrasi yang cukup rumit, serta kesulitan dalam menjaga agar setiap langkah pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah¹².

¹⁰Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu’amalah*, Yogyakarta. Pustaka Egaliter. 2022

¹¹ A.Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal 200

¹² Suratinoyo, F., Bukido, R., & Nagauleng, A. M. (2021). Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pensiun Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*

Penyaluran dana dalam akad murabahah harus sesuai dengan perjanjian, yaitu angsuran pembiayaan selama jangka waktu akad harus proporsional. Terkadang akan terjadi keadaan dimana anggota tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian. Namun dalam praktiknya, terdapat situasi dimana nasabah melanggar komitmen karena tidak memenuhi kewajibannya. Pembiayaan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) sesuai perjanjian sebelumnya mengakibatkan pembiayaan bermasalah (*bad financing*). Risiko ini timbul apabila Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) tidak mampu memperoleh kembali pokok atau margin/keuntungan yang diterima dari pembiayaan atau investasi yang diberikan.¹³

Tabel 1.1 Data Anggota Bermasalah

Tahun	Jumlah Anggota Bermasalah	Penurunan Jumlah Anggota	Nilai Pembiayaan Bermasalah (Rp)	Penurunan Nilai Pembiayaan (Rp)
2022	400	-	230.332.500	-
2023	340	60	147.314.000	83.018.500
2024	225	115	138.353.000	8.961.000

Data di atas menunjukkan tiga tahun terakhir koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri mengalami penurunan jumlah nasabah yang mengalami masalah dalam pembiayaan akad murabahah. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 400 orang nasabah yang terlibat dalam pembiayaan bermasalah, dengan total nilai mencapai Rp 230.332.500. Namun pada tahun 2023, jumlah tersebut menurun menjadi 340 orang, atau terjadi penurunan sebanyak 60 orang nasabah, dengan nilai pembiayaan bermasalah sebesar Rp 147.314.000. Ini menunjukkan penurunan nilai sebesar Rp 83.018.500 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini kembali berlanjut pada tahun 2024, di mana jumlah

¹³Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Tangerang: Azkia Pubhliser, 2019), hal 263

nasabah bermasalah tercatat sebanyak 225 orang, turun 115 orang dari tahun 2023, dengan nilai pembiayaan bermasalah mencapai Rp 138.353.000, atau turun sebesar Rp 8.961.000. Data tersebut menunjukkan tren penurunan baik dari segi jumlah nasabah maupun total nilai pembiayaan bermasalah, namun tetap menjadi perhatian karena masih adanya angka yang cukup signifikan setiap tahunnya

Ketika seorang nasabah mengajukan pinjaman kepada Koperasi Tunas Artha Mandiri (TAM), dana tersebut tidak serta-merta diberikan secara langsung. Sebelumnya, pihak koperasi akan melakukan observasi atau survei terhadap lokasi usaha milik nasabah untuk menilai kelayakan pembiayaan. Setelah proses verifikasi selesai dan dana disetujui untuk dicairkan, jumlah yang diterima oleh nasabah tidak sepenuhnya utuh 100%, melainkan telah dipotong terlebih dahulu untuk keperluan biaya administrasi, tabungan wajib, dan cicilan awal. Koperasi TAM menetapkan margin keuntungan sebesar 11% dalam setiap transaksi pembiayaan. Pada saat akad dilakukan, terdapat dua ketentuan utama: pertama, apabila pinjaman yang diajukan tergolong kecil, maka tidak diwajibkan adanya jaminan; namun jika nominal pinjaman cukup besar, maka nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan sebagai bentuk tanggung jawab apabila terjadi wanprestasi. Sistem akad yang digunakan oleh TAM cukup beragam, antara lain akad *salam*, *istishna*, *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Namun demikian, akad yang paling sering digunakan dalam praktik pembiayaan adalah akad *murabahah*.¹⁴

Koperasi Tunas Artha Mandiri menggunakan skema pembiayaan murabahah bil wakalah karena diyakini dapat membantu pelaku usaha mengembangkan usahanya¹⁵. Nasabah menerima dana dari koperasi sebagai perwakilan Koperasi Tunas Artha Mandiri kemudian nasabah mendatangi supplier untuk membeli barang yang dibutuhkan dengan barang tersebut atas nama nasabah. Lalu memberikan kwitansi atau sertifikat pembelian barang kepada koperasi sebagai bukti bahwa barang tersebut benar-benar dibeli. Dalam praktiknya, terkadang ada nasabah yang melanggar komitmennya, baik karena keadaan yang tidak dapat

¹⁴Ardan, Wawancara dengan Bapak Usep Gilang (25 Desember 2024)

¹⁵Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah:

dihindari, maupun disengaja atau tidak, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Koperasi Tunas Artha Mandiri sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, sebagai tanggung jawab akademik. Maka akan di tindak lanjuti dengan penelitian yang berjudul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) TUNAS ARTHA MANDIRI**

Berkenaan dengan alasan peneliti memilih judul skripsi ini, pada Koperasi Tunas Artha Mandiri salah satu fasilitas yang diminati nasabah adalah pembiayaan umum akad murabahah. Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, kita tidak bisa menghindari berbagai risiko salah satunya adalah pembiayaan bermasalah yang berdampak pada menurunnya keuntungan bank, menurunnya pendapatan pembiayaan pokok, dan terganggunya operasional koperasi. Alasan lainnya adalah karena data dan literatur yang mendukung pembahasan ini cukup tersedia, baik primer maupun sekunder, dan data penelitian pendukung serta permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini konsisten dengan disiplin ilmu yang sedang diteliti oleh penulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri ?
2. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri ?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan Murabahah bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan menambah ilmu yang lebih luas mengenai langkah-langkah penyelesaian pembiayaan sengketa syariah

b) Manfaat praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran bagi nasabah tentang pembiayaan sengketa Syariah dan simpan pinjam di koperasi syariah dan diharapkan juga bermanfaat bagi semua pihak.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah sudah dilakukan sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Lukman Haryoso (2017)	Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang	Peneliti dan penulis mempunyai kesamaan yaitu membahas tentang pembiayaan murabahah dalam lembaga keuangan berbasis syariah	Peneliti dan penulis mempunyai perbedaan dari segi objek penulis berada di Bandung dan peneliti berada di Semarang. Peneliti terdahulu membahas penerapan akad murabahah dalam operasional pembiayaan dan penilaian kesesuaian pelaksanaan akad murabahah. Penulis membahas kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan

				hukum ekonomi syariah
2	Pande Gede Yudha Nugraha Pudja (2021)	Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kredit Macet Atas Akta Pemberian Hak Tanggungan”	Peneliti ini mempunyai kesamaan yaitu membahas tentang wanprestasi kredit macet	Peneliti dan penulis mempunyai perbedaan dari objek nya peneliti berada di Bali dan penulis berada di Bandung. Peneliti membahas sengketa terhadap hak tanggungan dan penulis berfokus pada pembiayaan murabahah
3	Rani Riyanti dan Prima Dwi Priyatno (2019)	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di masa Pandemi Covid-19 Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah Arrahmah	Peneliti ini mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu membahas tentang pembiayaan bermasalah pada (KSPPS)	Peneliti dan penulis mempunyai perbedaan dari objek nya yang berada di Depok dan penulis berada di Bandung. Peneliti berfokus pada fatwa DSN MUI dan penulis berfokus pada pembiayaan bermasalah KHES

4	Alviani Fransiska wat (2018)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah (Studi Kasus di BMT El- Hidayah Purwosari Batanghari Nurban Lampung Timur)	Peneliti dan penulis mempunyai persamaan membahas tentang pembiayaan murabahah dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah	Peneliti dan penulis mempunyai perbedaan objek nya berada di BMT El-Hidayah Lampung Timur. Sedangkan penulis objek nya berada di Bandung
5	Chaidi Juberti (2013)	Analisis Pengendalian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Harum Hikmanugraha Leles Garut	Peneliti dan penulis mempunyai persamaan yaitu membahas tentang pembiayaan murabahah	Peneliti dan penulis mempunyai perbedaan dari segi objek nya yang berada di Garut. Sedangkan penulis berada di Bandung. Peneliti ini berfokus pada cara pengendalian dana kepada nasabah. Penulis berfokus pada pembiayaan nasabah yang melakukan wanprestasi atau kredit macet.

1. Skripsi, oleh Lukman Haryoso dengan judul jurnal nya "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten

Semarang Tahun 2017 Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung¹⁶. Fokus dari peneliti ini membahas penerapan akad murabahah oleh BMT sebagai bentuk pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian praktik murabahah di BMT dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah *exploratory research* melalui wawancara terhadap nasabah, dan hasilnya menunjukkan bahwa meskipun BMT telah berupaya menerapkan prinsip syariah dalam murabahah, mereka masih mengalami tantangan dalam menjalankan jenis pembiayaan lain seperti mudharabah dan musyarakah Keterkaitannya dengan penulis membahas aspek penyelesaian dari pembiayaan murabahah yang bermasalah dalam konteks koperasi syariah. Sementara penelitian Lukman lebih menekankan penerapan prinsip murabahah dalam operasional sehari-hari BMT, skripsi Anda fokus pada penanganan ketika pembiayaan tersebut mengalami permasalahan atau gagal bayar

2. Skripsi, oleh Pande Gede Yudha Nugraha Pudja (Universitas Udayana 2021) membahas tentang “penyelesaian sengketa wanprestasi kredit macet atas akta pemberian hak tanggungan”.¹⁷ Hasil dari penelitian ini ialah adanya kredit macet terjadi ketika nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Sebelum terjadi somasi yang dilakukan oleh pihak bank, nasabah dapat mengupayakan restrukturisasi terhadap sisa kredit. Akan tetapi jika upaya tersebut tidak berhasil maka bank dapat melakukan sita sertifikat hak tanggungan sebagai jaminan utang. Peneliti ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu membahas tentang penyelesaian sengketa. Pembedanya dengan penulis yaitu objeknya, peneliti melakukannya di Bali dan penulis melakukannya di Bandung. Peneliti hanya berfokus pada permasalahan hukum yang sering terjadi dalam dunia perbankan, yaitu sengketa wanprestasi kredit yang melibatkan agunan berupa hak

¹⁶Haryoso, L. (2017). *Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang*. Jurnal Law and Justice, 2(1), hal 80–88

¹⁷ Pande Gede Yudha Nugraha Pudja, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kredit Macet Atas Akta Pemberian Hak Tanggungan”, Jurnal Kertha Desa, no. 4 (2021) hal 75

tanggung, dan penulis menelaah dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

3. Skripsi, oleh Rani Riyantari dan Prima Dwi Priyatno yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dimasa Pandemi Covid 19 Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arrahmah”.¹⁸ Hasil penelitian ini selama masa pandemi Covid-19, KSPPS Arrahmah mengalami dampak negatif dalam operasionalnya, yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Strategi Pengendalian Pembiayaan di KSPPS Arrahmah menunjukkan masalah yang merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 dan Fatwa DSN-MUI No. 47, 48, dan 49 tahun 2005. Untuk mengatasi hal ini, pilihan strategi yang tepat adalah melakukan revitalisasi proses, mengoptimalkan sistem penagihan, memantau nasabah, mengkonsolidasikan hubungan dengan nasabah koperasi, menyelesaikan pembiayaan macet melalui agunan, dan menghapuskan atau menuliskan off pembiayaan yang tidak bisa dipulihkan. Selain itu, dalam konteks strategi ARRAHMAH yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, langkah-langkah seperti melakukan revitalisasi proses melalui rescheduling dan menyelesaikan melalui agunan atau collateral dapat diterapkan. Kesamaan penulis dengan peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan yang bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Perbedaan dari peneliti ini yaitu Objek nya yang berada di Depok dan penulis berada di Bandung, Dan peneliti hanya berfokus pada fatwa DSN MUI saja, sedangkan penulis lebih fokus membahas pembiayaan bermasalah menurut Hukum Ekonomi Syariah.
4. Skripsi, oleh Alviani Fransiskawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah (Studi Kasus Di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur)” Tahun 2018 Institut Agama Islam (IAIN) Metro

¹⁸ Rani Riyantari dan Prima Dwi Priyatno, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dimasa Pandemi Covid 19 Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arrahmah”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, no. 2 (2022):192

Lampung.¹⁹ Dalam peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian sanksi terhadap pembiayaan murabahah bermasalah perspektif hukum ekonomi syariah. Secara teoretis manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang muamalah mengenai pemberian sanksi bagi nasabah yang bermasalah berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Dari hasil penelitian bahwa sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah telah sesuai, hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 bertujuan untuk memberikan efek jera bagi nasabah agar tidak mengulangi perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Penerapan sanksi denda di BMT El-Hidayah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bahwa sanksi denda hanya sebatas Ta'zir (hukuman) agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Persamaan dengan peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan dari peneliti ini yaitu peneliti berfokus membahas sanksi yang akan diberikan kepada nasabah dan penulis berfokus pada akad pembiayaan murabahah yang bermasalah jika nasabah melakukan wanprestasi. Objek yang dilakukan peneliti berada di daerah Lampung Timur. Sedangkan penulis berada di Bandung.

5. Skripsi, oleh Chaidi Juberti dengan judulnya “Analisis Pengendalian Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah (BPRS) Harum Hikmahnugraha Leles Garut Tahun 2013 Universitas Garut Skripsi Akuntansi, dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan pengendalian pembiayaan murabahah yang di terapkan oleh PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut dalam mengelola penyaluran pembiayaan pada nasabah yang berhak dan layak untuk mendapatkan

¹⁹Fransiskawati, Alviani. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah bagi Nasabah yang Bermasalah (Studi Kasus Di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur)*. IAIN Metro, 2018

pembiayaan serta menjamin pengembalian dana tersebut yang dilakukan oleh nasabah secara tepat dan waktu yang sesuai dengan ketentuan yang telah di sepakati, Pengendalian yang telah dilakukan oleh PT. BPRS Harum Hikmahnugraha mencakup pengendalian intern (*Internal Control*) yaitu pengendalian yang dilakukan oleh karyawan atau manajemen PT. BPRS Harum Hikmahnugraha itu sendiri, mencakup juga adanya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.²⁰ Peneliti ini mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu membahas tentang pembiayaan murabahah. Pembedanya yaitu peneliti objeknya berada di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Harum Hikmahnugraha Garut dan penulis objeknya berada di Koperasi Tunas Artha Mandiri. Peneliti ini berfokus pada cara pengendalian dana kepada nasabah sedangkan penulis berfokus pada pembiayaan nasabah yang melakukan wanprestasi atau kredit macet.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, terdapat persamaan dan perbedaan diantara penelitian yang sebelumnya dengan yang peneliti sedang diteliti. Persamaannya yaitu membahas tentang lembaga syariah non bank. Sedangkan perbedaannya penulis lebih menitik beratkan kepada akad pembiayaan murabahah yang bermasalah serta mencari solusi penyelesaiannya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dibandingkan dengan beberapa penelitian lain yang berfokus pada aspek sanksi, pengendalian internal dan regulasi fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan Syariah.

F. Kerangka Berpikir

Sesuai aturan Islam, aturan terkait muamalah tidak ditetapkan dalam bentuk hukum yang terperinci, melainkan dirumuskan dalam prinsip-prinsip umum serta kaidah-kaidah dasar. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum muamalah sesuai dengan perkembangan zaman, selama tetap berpegang pada prinsip keadilan dalam interaksi sosial dan

²⁰Chaidi Juberti, Analisis Pengendalian Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Harum Hikmahnugraha Leles Garut. Universitas Garut, 2013

ekonomi antar sesama manusia. Beberapa contoh penerapan fiqh muamalah dalam kehidupan sehari-hari mencakup sistem utang-piutang, kerja sama dalam perdagangan, serta sewa-menyewa.

Analisis hukum ekonomi syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam kaidah fiqh muamalah sebagai berikut :

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, hukum setiap muamalah dan transaksi seperti murabahah (jual beli), ijarah (sewa menyewa), rahn (gadai), mudharabah atau musyarakah (kerjasama), wakalah (perwakilan), dan lain-lain adalah boleh. Kegiatan muamalah tersebut diperbolehkan selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya.

Bentuk dari transaksi yang sering digunakan dalam ekonomi syariah adalah murabahah. Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang serta tambahan keuntungan yang disepakati oleh pembeli. Dalam sistem keuangan syariah, murabahah sering digunakan dalam pembiayaan, di mana lembaga keuangan syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi secara transparan²¹. Dalam akad murabahah, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prinsip syariah. Pertama, barang yang diperjualbelikan harus halal dan memiliki manfaat yang jelas. Kedua, harga pokok dan margin keuntungan harus disepakati di awal tanpa ada perubahan selama akad berlangsung. Ketiga, transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian).²²

²¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal 135.

²²Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*, Pasal 3.

Konsep dari murabahah ini yaitu masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli yang lebih adil dan transparan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa hukum asal dalam transaksi adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, murabahah menjadi salah satu instrumen utama dalam pembiayaan syariah yang banyak diterapkan oleh perbankan, koperasi dan lembaga keuangan Islam.

Koperasi syariah merupakan lembaga perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nasabahnya melalui prinsip ekonomi syariah. Prinsip-prinsip tersebut didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan pedoman dalam mendirikan dan menjalankan koperasi syariah. Fatwa No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah menyatakan bahwa koperasi Syariah boleh didirikan dan dioperasikan dengan syarat tunduk dan patuh pada ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*), mulai dari ketentuan pendirian, kelembagaan, permodalan dan kegiatan usaha, kegiatan sosial (*tabarru'at*), hingga akad.

Menurut DSN-MUI, murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²³ Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²⁴

Pembiayaan syariah berarti lembaga pembiayaan selaku Shahibul Maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam bukunya yang berjudul "Islamic Banking", Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain

²³ Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

²⁴ Lihat penjelasan Pasal 19 huruf d UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah.

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga.²⁵

Adapun landasan syariah tentang pembiayaan terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi :

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagai atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”²⁶

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Bentuk-bentuk pembiayaan meliputi transaksi bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik, serta transaksi jual beli berbasis piutang seperti murabahah, salam, dan istishna. Selain itu, terdapat transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk qard serta transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Murabahah sendiri merupakan transaksi jual beli di mana penjual menegaskan harga beli barang kepada pembeli, yang kemudian membayar dengan harga lebih tinggi sebagai laba bagi penjual.²⁷

Sesuai pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akad pembiayaan murabahah ialah: “Pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual

²⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal 78.

²⁶ quran.nu.or.id/al-baqarah/280

²⁷ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*. Repository UMY.

terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-maldan pembeliannya dilakukan secara tunai atau angsuran”.²⁸


Pengertian yang dimaksudkan bahwa dalam pembiayaan murabahah antara lembaga keuangan syariah dengan pihak pembeli harus saling mengetahui terkait pengadaan barang dan harga jual obyek murabahah. Lembaga keuangan syariah dalam hal ini harus mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obyek murabahah tersebut agar usahanya tetap bisa berjalan.

Berdasarkan pengertian diatas tampak bahwa secara substansi pengertian murabahah adalah sama meskipun diformulasikan dengan redaksi yang berbeda. Hal ini berarti shahib al-mal menjual suatu barang dengan menegaskan harga beli barang termasuk biaya-biaya lain kepada musytari dan musytari membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan. Keuntungan merupakan perbedaan nilai benda yang diberikan dengan nilai benda yang diperoleh. Jumlah keuntungan tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak

Murabahah adalah jenis akad jual beli di mana penjual menetapkan harga barang, termasuk harga pokok dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, yang kemudian disetujui oleh pembeli. Dalam proses murabahah, penjual, yang dalam konteks ini adalah bank, menginformasikan harga produk kepada pembeli dan menetapkan tingkat keuntungan tambahan. Saat ini, produk ini menjadi pilihan utama bagi bank syariah karena implementasinya yang relatif lebih mudah dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.²⁹

²⁸Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²⁹ M. Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hal 149.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri dihadapkan problematika pada pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing. Pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing merupakan penyaluran dana oleh lembaga syariah, dimana dalam pelaksanaan pembayaran tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak yang merugikan.³⁰

Apabila salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai yang telah disepakati dalam kontrak, hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut. Kondisi di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban ini dikenal sebagai wanprestasi. Gagal bayar atau wanprestasi adalah istilah yang lazim digunakan dalam konteks keuangan, mengacu pada situasi di mana seorang debitur tidak dapat menyelesaikan atau mengabaikan kewajibannya.

Bentuk – bentuk wanprestasi yang sering dijumpai oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri sebagai berikut :

1. Melakukan janji namun terlambat. Dalam pemenuhan kesepakatan, beberapa pihak melakukan janji namun terlambat. Salah satu pihak yang berjanji baru melakukan perjanjian di luar batas waktu yang telah

³⁰Karim, Mekanisme Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2010), hal 260

disepakati. Walaupun kewajiban terpenuhi, akan tetapi hal ini merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian.

2. Melakukan janji namun tidak sesuai kesepakatan. Apabila salah satu pihak melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu, namun dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sehingga terjadi wanprestasi. Hal itu, merugikan salah satu pihak, karena pemenuhan kewajiban tidak sesuai dengan porsinya. Contohnya, ketika kreditur membayar kewajiban tetapi jumlah besaran nominalnya tidak sesuai dengan jumlah hutangnya. Maka dari itu, pihak debitur akan merasa dirugikan, uang yang dipinjamkan tidak akan kembali sesuai besaran di awal.

